



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROMUALDUS SITANGGANG** anak dari **SAHALA SITANGGANG**
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara)
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 04 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota Rt. 002 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan atau Jl. Riau Ujung Gg. Rambutan Rt. 002 Rw 003 Kelurahan Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang gedung gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 4 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMUALDUS SITANGGANG anak dari SAHALA SITANGGANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"*** melanggar ***Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMUALDUS SITANGGANG** anak dari **SAHALA SITANGGANG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,91 gr (nol koma sembilan satu gram);
 - 1 (satu) unit handphone Merk samsung Model-SMG318HZ warna putih No imei 13530022074203107/01 dan no imei 2 323023074203105/01 beserta sim card no 0823 8648 1642;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe HF11T11CO1 MT (Revo Fit) jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2018, kapasitas mesin 109 cc warna hitam nomor polisi KT 6761 KZ dengan nompr BPKBN08769070N a.n. pemilik JARSAR SIDABUTAR dengan alamat Kelurahan Krang Joang Kota Balikpapan , Nomor Rangka MH1JBK111JK476923 dan Nomor mesin JBK1E1473232 beserta kuncinya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln



Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum terutama perkara yang sedang dijalani Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **ROMUALDUS SITANGGANG** anak dari **SAHALA SITANGGANG** bersama dengan Saksi **PUTRA YUDHA SAMOSIR (Berkas Terpisah)** pada hari kamis tanggal **09 Januari 2020** sekitar jam **15.00 WITA** atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 di **Pasar Buah Malinau di Desa Malinau Kota Rt 012 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau** atau setidak-tidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya yang dengan **Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari **Jumat tanggal 10 Januari 2020** sekira pukul **00.15 wita** Saksi **MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR** bersama dengan **SAKSI AMIRUDDIN BIN NURDIN** petugas Kepolisian Resor Malinau menerima informasi bahwa di Desa Malinau Kota ada seseorang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi **MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR** dan saksi **AMIRUDDIN Bin NURDIN** melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Pada saat melakukan penyelidikan Saksi **MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR** dan saksi **AMIRUDDIN Bin NURDIN** melihat **TERDAKWA ROMUALDUS SITANGGANG** mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi **KT 6761 KZ**, lalu saksi memberhentikan **TERDAKWA** dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan disaksikan saksi Saksi **EDY MULYONO Bin RIBUT** dan Saksi **SUHARDI Bin AMBO SAKKA**. Dalam penggeledahan badan ditemukan menemukan 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu di saku celana



kanan bagian belakang yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat 0,91 Gram, (nol koma sembilan satu gram), sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KT 6761 KZ dan handphone milik TERDAKWA yang di serahkan sendiri kepada Saksi MUHAMMAD ALI Bin ANWAR. Kemudian Saksi melakukan interogasi dan menemukan informasi bahwa dari pengakuan terdakwa masih ada 1 (satu) poket / bungkus jenis sabu yang disimpan oleh Saksi PUTRA YUDHA SAMOSIR di rumah tempat tinggalnya. Berdasarkan hasil interogasi Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR bersama dengan SAKSI AMIRUDDIN BIN NURDIN melakukan pengembangan yang mengarah ke rumah tempat tinggal terdakwa yang berada di Desa Malinau Kota Rt 002 Kec.Malinau kota Kab.Malinau, setelah Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR bersama dengan SAKSI AMIRUDDIN BIN NURDIN sampai di rumah tempat tinggal saksi PUTRA YUDHA SAMOSIR, Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR bersama dengan SAKSI AMIRUDDIN BIN NURDIN memanggil Ketua RT 002 Desa Malinau Kota Kab.Malinau dan seorang warga untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggalnya, setelah saksi masuk di dalam rumahnya saksi menangkap saksi PUTRA YUDHA SAMOSIR kemudian melakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah tempat tinggal Saksi PUTRA YUDHA dan menemukan 2 (dua) potong sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu / bong, dan 1 (satu) botol kaca kecil di dalam kamar sebelah kanan serta 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui dengan berat 0,67 Gram (nol koma enam tujuh gram) yang di taruh di pinggir dinding kamar di tutup dengan menggunakan handphone merk coolped warna putih.

➤ Bahwa 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik TERDAKWA dan saksi PUTRA YUDHA SAMOSIR. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi PUTRA YUDHA SAMOSIR mendapatkan satu poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari teman ACONG (DPO) yang mereka tidak kenal di sebuah gang di dekat Pasar Buah Malinau di Desa Malinau Kota Rt 012 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau **pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020** sekitar jam 15.00 WITA. Bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi PUTRA YUDHA SAMOSIR mengumpulkan uang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian dari TERDAKWA Rp. 350.000 dan Saksi PUTRA YUDHA SAMOSIR Rp. 150.000.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang bukti Nomor Surat : 003/11139.00/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, **AHMAD**, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1	Diduga Narkotika Jenis Sabu	1 Poket	0,91 Gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,31 Gram sisa 0,60 Gram sebagai barang bukti
2	Diduga Narkotika Jenis Sabu	1 Poket	0,67 Gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,13 Gram sisa 0,54 Gram sebagai barang bukti

Bahwa dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.SISIH/02/II/2020/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2020.

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 0501/ NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM HARIS AKSRA, S.H. Nrp: 66080393 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0952/2020/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln



Dan 0953/2020/NNF	Metamfetamina
----------------------	----------------------

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,250 (Nol koma dua lima nol) Gram dan 0,040 (Nol koma Nol empat nol) Gram adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat, *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu.*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **ROMUALDUS SITANGGANG** anak dari **SAHALA SITANGGANG** pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 00.15 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 di **Pasar Buah Malinau di Desa Malinau Kota Rt 012 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau** atau setidak-tidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya yang dengan ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari **Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 00.15 wita** Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR bersama dengan SAKSI AMIRUDDIN BIN NURDIN petugas Kepolisian Resor Malinau menerima informasi bahwa di Desa Malinau Kota ada seseorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis sabu. Selanjutya Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Pada saat melakukan penyelidikan Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN melihat TERDAKWA ROMUALDUS SITANGGANG mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KT 6761 KZ, lalu saksi memberhentikan TERDAKWA dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan disaksikan saksi Saksi EDY MULYONO Bin RIBUT dan Saksi SUHARDI Bin AMBO SAKKA.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penggeledahan badan ditemukan menemukan 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu di saku celana kanan bagian belakang yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat 0,91 Gram, (nol koma sembilan satu gram), sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KT 6761 KZ dan handphone milik TERDAKWA yang di serahkan sendiri kepada Saksi MUHAMMAD ALI Bin ANWAR. Kemudian Saksi melakukan interogasi dan menemukan informasi bahwa dari pengakuan terdakwa masih ada 1 (satu) poket / bungkus jenis sabu yang disimpan oleh Saksi PUTRA YUDHA SAMOSIR di rumah tempat tinggalnya. Berdasarkan hasil interogasi Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR bersama dengan SAKSI AMIRUDDIN BIN NURDIN melakukan pengembangan yang mengarah ke rumah tempat tinggal Saksi PUTRA YUDHA SAMOSIR yang berada di Desa Malinau Kota Rt 002 Kec.Malinau kota Kab.Malinau, setelah Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR bersama dengan SAKSI AMIRUDDIN BIN NURDIN sampai di rumah tempat tinggal Saksi Puta YUDHA SAMOSIR, Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR bersama dengan SAKSI AMIRUDDIN BIN NURDIN memanggil Ketua RT 002 Desa Malinau Kota Kab.Malinau dan seorang warga untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggalnya, setelah saksi masuk di dalam rumah TERDAKWA saksi menangkap Saksi PUTRA YUDHA SAMOSIR kemudian melakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah tempat tinggal Saksi PUTRA YUDHA dan menemukan 2 (dua) potong sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu / bong, dan 1 (satu) botol kaca kecil di dalam kamar sebelah kanan serta 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui dengan berat 0,67 Gram (nol koma enam tujuh gram) yang di taruh di pinggir dinding kamar di tutup dengan menggunakan handphone merk coolped warna putih.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang bukti Nomor Surat : 003/11139.00/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, **AHMAD**, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1	Diduga Narkotika	1 Poket	0,91 Gram	Beserta plastik pembungkusnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln



	Jenis Sabu			kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,31 Gram sisa 0,60 Gram sebagai barang bukti
2	Diduga Narkotika Jenis Sabu	1 Poket	0,67 Gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,13 Gram sisa 0,54 Gram sebagai barang bukti

Bahwa dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.SISIH/02/1/2020/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2020.

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 0501/ NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM HARIS AKSRA, S.H. Nrp: 66080393 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0952/2020/NNF Dan 0953/2020/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif Metamfetamina

➤ Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,250 (Nol koma dua lima nol) Gram dan 0,040 (Nol koma Nol empat nol) Gram adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **ROMUALDUS SITANGGANG** anak dari **SAHALA SITANGGANG** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.10 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Lubak Manis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah membeli narkotika dari seseorang yang tidak dikenal di Pasar Buah Malinau di Desa Malinau Kota Rt 012 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau, terdakwa bersama saksi PUTRA YUDHA SAMOSIR jalan menggunakan sepeda motor dan menuju ke arah Desa Kaliamok, setelah sampai di dekat kuburan Desa Kaliamok Terdakwa dan Saksi PUTRA YUDHA SAMOSIR langsung masuk ke jalan yang menuju ke arah kebun kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama – sama Saksi PUTRA YUDHA SAMOSIR tersebut di jembatan yang berada di kebun milik masyarakat.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari kamis tanggal 09 Januari 2020 pukul 19.00 WITA.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 812/27/TU tanggal 13 Januari 2020 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap ROMUALDUS SITANGGANG pada tanggal 10 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau **dr. Epa Pongmakamba** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Metamphetamine : POSITIF
 - Amphetamine : POSITIF
- Bahwa adapun yang TERDAKWA rasakan setelah mengkonsumsi atau memakai Narkotika adalah tidak capek dan merasa tidak mengantuk saat bekerja.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln



- Bahwa TERDAKWA tidak dalam masa rehabilitasi / anjuran dokter pada saat mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf “a” Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMIRUDDIN Bin NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa Saksi bersama rekan Muhammad Andi Bin Anwar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 00.15 WITA di pasar buah Malinau yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika di Pasar Buah Malinau, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Andi Bin Anwar segera menuju tempat tersebut dan sesampainya disana Saksi mencurigai Terdakwa yang sedang duduk di atas motornya kemudian Saksi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ada ditemukan 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram di saku celana kanan bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) poket sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Putra Yudha Samosir (berkas terpisah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) poket sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Acong (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT dan seorang Linmas;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa didapatkan juga informasi bahwa masih ada 1 (satu) poket sabu yang disimpan di rumah tempat tinggal yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Putra Yudha Samosir, kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Andi Bin Anwar dan Terdakwa pergi menuju rumah tempat tinggal tersebut yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt.002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi, Saksi mendapati Saksi Putra Yudha Samosir berada di ruang tengah sedang berbaring, kemudian Saksi tanya, "siapa saudara?" Lalu dijawab "saya Samosir" untuk kemudian Saksi menerangkan akan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT, seorang warganya dan atasan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) potong sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu/bong dan 1 (satu) botol kaca kecil di dalam kamar sebelah kanan serta 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang ditaruh di pinggir dinding kamar ditutup dengan menggunakan handphone merk Coolped warna putih yang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa keseluruhan dari barang-barang hasil penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Putra Yudha Samosir;
- Bahwa 2 (dua) poket berisi serbuk kristal bening dengan berat bruto masing-masing 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Acong (DPO) dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Putra Yudha Samosir dengan jumlah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Putra Yudha Samosir;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sabu tersebut sudah ada yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Putra Yudha Samosir di dekat kuburan Desa Kaliamok sehari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa Saksi bersama rekan Amiruddin Bin Nurdin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 00.15 WITA di pasar buah Malinau yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba di Pasar Buah Malinau, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Amiruddin Bin Nurdin segera menuju tempat tersebut dan sesampainya disana Saksi mencurigai Terdakwa yang sedang duduk di atas motornya kemudian Saksi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ada ditemukan 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram di saku celana kanan bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) poket sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Putra Yudha Samosir (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) poket sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Acong (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT dan seorang Linmas;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa didapatkan juga informasi bahwa masih ada 1 (satu) poket sabu yang disimpan di rumah tempat tinggal yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Putra Yudha Samosir, kemudian Saksi bersama Saksi Amiruddin Bin Nurdin dan Terdakwa pergi menuju rumah tempat tinggal tersebut yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt.002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi, Saksi mendapati Saksi Putra Yudha Samosir berada di ruang tengah sedang berbaring, kemudian Saksi tanya, "siapa saudara?" Lalu dijawab "saya Samosir" untuk kemudian Saksi menerangkan akan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT, seorang warganya dan atasan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) potong sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu/bong dan 1 (satu) botol kaca kecil di dalam kamar sebelah kanan serta 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang ditaruh di pinggir dinding kamar ditutup dengan menggunakan handphone merk Coolped warna putih yang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa keseluruhan dari barang-barang hasil pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Putra Yudha Samosir;
- Bahwa 2 (dua) poket berisi serbuk kristal bening dengan berat bruto masing-masing 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Acong (DPO) dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Putra Yudha Samosir dengan jumlah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Putra Yudha Samosir;
- Bahwa sabu tersebut sudah ada yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Putra Yudha Samosir di dekat kuburan Desa Kaliamok sehari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln



- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. PUTRA YUDHA SAMOSIR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 00.25 WITA di rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt.002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi ditangkap karena sebelumnya polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedatangan membawa 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu di saku celana kanan bagian belakang Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 00.15 WITA di pasar buah Malinau yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lalu polisi bersama dengan Terdakwa datang ke tempat tinggal Terdakwa dan Saksi untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa dan Saksi ditemukan 2 (dua) potong sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu/bong dan 1 (satu) botol kaca kecil di dalam kamar sebelah kanan serta 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditaruh di pinggir dinding kamar ditutup dengan menggunakan handphone merk Coolped warna putih yang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT, seorang warga serta atasan Terdakwa dan Saksi;



- Bahwa 2 (dua) poket berisi serbuk kristal bening dengan berat bruto masing-masing 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang Saksi tidak ketahui dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi dengan jumlah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut sudah ada yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi di dekat kuburan Desa Kaliamok sehari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan dimana Terdakwa melakukan transaksi pembelian dengan penjual sabu;
- Bahwa Saksi sudah setahun ini menggunakan sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi diatas Penuntut Umum juga mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 812/27/TU tanggal 13 Januari 2020 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap ROMUALDUS SITANGGANG pada tanggal 10 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. Epa Pongmakamba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Metamphetamine : POSITIF
 - Amphetamine : POSITIF
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 0501/ NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM HARIS AKSRA, S.H. Nrp: 66080393 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0952/2020/NNF Dan 0953/2020/NNF	(+) positip narkotika	(+) positip Metamfetamina

Kesimpulan:

- Barang Bukti Nomor 0952/2020/NNF dan 0953/2020/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 00.15 WITA di pasar buah Malinau yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram di saku celana kanan bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT dan seorang Linmas;
- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Putra Yudha Samosir;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Acong (DPO) dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang pembelian tersebut diperoleh dari hasil patungan uang antara Terdakwa sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Putra Yudha Samosir sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Putra Yudha Samosir sedang berada di warung kopi kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Acong (DPO) yang awalnya menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln



mengajak Saksi Putra Yudha Samosir untuk patungan membeli namun ditolak karena Saksi Putra Yudha Samosir hanya memiliki uang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Acong (DPO) kembali menelepon Terdakwa untuk menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa langsung meminta uang yang Saksi Putra Yudha Samosir miliki sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian Terdakwa bersama Saksi Putra Yudha Samosir pergi berboncengan dengan sepeda motor menuju daerah pasar buah Malinau untuk mengambil dan membayar sabu yang Terdakwa pesan tersebut, lalu ketika sampai bandara kemudian Terdakwa menurunkan Saksi Putra Yudha Samosir dan menyuruhnya untuk menunggu di halte bandara, lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan sendiri ke pasar buah Malinau dan sesampainya disana Terdakwa melakukan transaksi dan menerima 2 (dua) poket sabu dari Sdr. Acong (DPO), lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) poket sabu di dalam kamar rumah dan membawa 1 (satu) poket sabu kemudian pergi ke bandara untuk menjemput Saksi Putra Yudha Samosir lalu berboncengan dengan Saksi Putra Yudha Samosir melanjutkan perjalanan pergi menuju Desa Kaliamok dan sesampainya di dekat kuburan Desa Kaliamok Terdakwa dan Saksi Putra Yudha Samosir bersama-sama menggunakan sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 00.25 WITA di rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Putra Yudha Samosir yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt.002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dilakukan penggeledahan oleh Polisi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu/bong dan 1 (satu) botol kaca kecil dari salah satu kamar sebelah kanan serta 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditaruh di pinggir dinding kamar ditutup dengan menggunakan handphone merk Coolped warna putih yang berada di dalam kamar;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT, seorang warganya dan atasan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang hasil penggeledahan tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Putra Yudha Samosir;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa supaya semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah setahun ini menggunakan sabu bersama Saksi Putra Yudha Samosir;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model-SMG318HZ warna putih No. IMEI 13530022074203107/01 dan No. IMEI 2: 323023074203105/01 beserta sim card nomor 082386481642;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe HF11T11CO1 MT (Revo Fit) jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2018, kapasitas mesin 109 cc warna hitam Nomor Polisi KT 6761 KZ dengan nomor BPKBN08769070N atas nama pemilik JARSAN SIDABUTAR dengan alamat Kelurahan Krang Joang Kota Balikpapan, Nomor Rangka MH1JBK111JK476923 dan Nomor Mesin JBK1E1473232 beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 00.15 WITA di Pasar Buah Malinau yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram di saku celana kanan bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT dan seorang Linmas;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Putra Yudha Samosir;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Acong dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang pembelian tersebut diperoleh dari hasil patungan uang antara Terdakwa sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Putra Yudha Samosir sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa supaya semangat bekerja;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama **ROMUALDUS SITANGGANG** anak dari **SAHALA SITANGGANG** yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, ternyata

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM – 016 /MAL/Enz.2/03/2020;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah setiap jenis Narkotika yang termasuk dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 20 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM HARIS AKSRA, dengan hasil kesimpulan barang bukti Nomor 0952/2020/NNF dan 0953/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 29 tentang Narkotika, serta berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/27/TU tanggal 13 Januari 2020 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap ROMUALDUS SITANGGANG pada tanggal

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. Epa dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Putra Yudha Samosir di persidangan bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Terdakwa dan Saksi Putra Yudha Samosir menggunakan sabu tersebut bersama-sama di kuburan dekat desa Kaliamok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Putra Yudha Samosir di persidangan bahwa mereka telah menggunakan sabu selama 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa sabu tersebut digunakan supaya Terdakwa semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Amiruddin Bin Nurdin dan keterangan Saksi Muhammad Andi Bin Anwar di persidangan yang menyatakan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah positif dikaitkan dengan bukti surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian **unsur penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model-SMG318HZ warna putih No. IMEI 13530022074203107/01 dan No. IMEI 2: 323023074203105/01 beserta sim card nomor 082386481642;

Adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe HF11T11CO1 MT (Revo Fit) jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2018, kapasitas mesin 109 cc warna hitam Nomor Polisi KT 6761 KZ dengan nomor BPKBN08769070N atas nama pemilik JARSAN SIDABUTAR dengan alamat Kelurahan Krang Joang Kota Balikpapan, Nomor Rangka MH1JBK111JK476923 dan Nomor Mesin JBK1E1473232;

Adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan namun selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti-bukti surat yang menunjukkan kepemilikan atas barang bukti tersebut serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMUALDUS SITANGGANG** anak dari **SAHALA SITANGGANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model-SMG318HZ warna putih No. IMEI 13530022074203107/01 dan No. IMEI 2: 323023074203105/01 beserta sim card nomor 082386481642;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe HF11T11CO1 MT (Revo Fit) jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2018, kapasitas mesin 109 cc warna hitam Nomor Polisi KT 6761 KZ dengan nomor BPKBN08769070N atas nama pemilik JARSAN SIDABUTAR dengan alamat Kelurahan Krang Joang Kota Balikpapan, Nomor Rangka MH1JBK111JK476923 dan Nomor Mesin JBK1E1473232 beserta kuncinya;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Romel Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Ahmad Thib Faris, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)